**PROYEK NORMALISASI TIGA SUNGAI DI KABUPATEN POSO DIINDAKSIKAN MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

*http://cimg.antaranews.com*

Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso mulai menyelidiki proyek normalisasi sungai[[1]](#endnote-1) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso, karena dilaporkan masyarakat mengandung kasus korupsi[[2]](#endnote-2). Proyek senilai Rp1,8 miliar untuk tiga paket tersebut didanai APBN tahun anggaran 2015. Anggaran yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (APBN) tahun 2015 lalu itu, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dimana anggaran yang digunakan sebagai upaya untuk melaksanakan kegiatan normalisasi 3 sungai di wilayah kabupaten Poso itu, dilakukan tanpa mekanisme tender[[3]](#endnote-3) alias hanya pada proses penunjukan oleh kepala BPBD Poso, Ir. Masdian Mentiri dan pejabat Pembuat Komitmen BPBD Poso Sofyan Hasani. SE. Proyek itu sendiri terletak di Kecamatan Pamona Bersaudara, yakni di sungai Desa Kameasi, Sungai Desa Toinasa dan Sungai Desa Tiwaa. Masing –masing sungai tersebut mendapat alokasi senilai Rp600 juta.

Kepala BPBD Poso, Masdian Mentiri yang di konfirmasi via telepon mengatakan, bahwa pihaknya sengaja tidak melaksanakan tender terhadap proyek normalisasi 3 sungai yang ada di wilayah kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Pamona barat tersebut, kata Masdian hal itu karena sifatnya berstatus tanggap darurat atau proyek *emergency*. Menurut Masdian, hal ini berawal dari banyak peristiwa banjir yang terjadi sekitar tahun 2015 lalu, maka mengantisipasi adanya banjir besar yang dapat melahirkan bencana yang lebih besar lagi maka dari itu pihak BPBD Poso melakukan koordinasi dengan pihak BPBN Pusat, sehingga turunlah anggaran 1,8 Miliar rupiah yang diperuntukan pada kegiatan normalisasi sungai yang berada di desa Kilo dan Kameasi, di wilayah kecamatan Poso Pesisir Utara serta sungai yang berada di desa Toinasa, kecamatan Pamona Barat.

"Karena ini proyek yang sifatnya emergency, jadi kami hanya melakukan proses penunjukan langsung[[4]](#endnote-4). Ini juga sudah berdasarkan kajian berdasarkan aturan main yang berlaku," ungkapnya, Minggu (16/10/2016).

Namun apa yang disampaikan Masdian Mentiri tersebut, ternyata berbeda pendapat oleh sejumlah kalangan dinilai jauh dari kebenaran. Pasalnya, dari informasi yang dihimpun ternyata proyek normalisasi ke 3 sungai yang dimaksud sudah merupakan proyek yang direncanakan jauh sebelumya serta telah di buatkan proposal kepada pihak BPBN Pusat jauh hari sebelum anggarannya diluncurkan pada tahun 2015 lalu.

"Tidak mungkin proyek *emergency* ada perencanaan serta dibuatkan proposal kepada pihak BPBN pusat jauh hari sebelumnya. Jadi ini merupakan sebuah pembohongan," ungkap ZX yang mengaku banyak mengetahui perihal proyek itu.

Bahkan kata ZX, untuk ketiga kegiatan normalisasi sungai ini, juga dibuat sub kontraknya dengan melibatkan Kepala BPBD Poso dan Pejabat Pembuat Komitmen[[5]](#endnote-5) yang turut melaksanakan sebagian kegiatan seperti terlibat dalam pengadaan bronjong.

"Jadi pejabat juga terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek proyek tersebut," jelas ZX lagi.

Adanya indikasi peyalahgunaan kewenangan pada proyek normalisasi sungai di lingkungan BPBD Poso ini sudah dilaporkan sejumlah elemen masyarakat Poso kepada Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso.

Kepala Seksi Intel Kejari Poso, Muslim yang dihubungi di Poso, pihaknya sedang meneliti pelaksanaan proyek tersebut sehubungan adanya laporan dari sejumlah elelemen masyarakat yang diduga ada unsur tindak pidana korupsi di dalamnya. Sementara ini pihak Kejari Poso masih dalam tahap penyelidikan dengan pengumpulan data. "Iya benar, saat ini masih tahap penyelidikan dengan pengumpulan data apakah sesuai laporan warga adanya unsur korupsi atau tidak,” katanya. Dirinya mengakui jika oknum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kepala BPBD Poso, Masdian Mentiri telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

Masdian Mentiri yang ditemui di ruangannya terkait pemanggilan dirinya oleh pihak Kejari Poso, Masdian mengatakan itu hanya sebatas memberikan klarifikasi kepada penyidik kejaksaan. “Saya hanya dipanggil sebatas klarifikasi saja, bukan diperiksa," tuturnya.

Penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan Kejari Poso terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Poso terkait tiga proyek normalisasi sungai yang diduga berkedok proyek *emergency* mendapat pembelaan dari DPRD Poso.

Ketua Komisi III DPRD Poso, Iskandar Lamuka menyatakan, tiga proyek normalisasi sungai senilai Rp1,8 miliar betul sebuah proyek *emergency*. Sehingga, proyek itu bisa dikerjakan tanpa melalui proses tender. Sebagai Ketua Komisi III DPRD Poso, kata Iskandar, dirinya mengaku sangat mengetahui asal muasal serta keberadaan proyek normalisasi sungai yang dilaksanakan tahun 2015 itu. Dikatakan Iskandar, jika dilihat dari sejarah lahirnya proyek ini, memang bersifat tanggap darurat atau *emergency*. Menurut mantan Ketua KPU Poso, sekitar tahun 2015 lalu intensitas hujan sangat tinggi dan wilayah Poso Pesisir sering terjadi banjir. Banjir tersebut sering dikeluhkan warga, sehingga BPBD Poso merencanakan proyek normalisasi sungai.

“Menyikapi kondisi banjir itu, kami selaku wakil rakyat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini BPBD Poso. Karena anggaran keuangan daerah untuk normalisasi ini tidak ada, maka BPBD mengusulkan anggaran ke BPBN di Jakarta,” terang Iskandar yang ditemui media ini, di ruang kerjanya, Selasa (18/10). Lebih jauh kata Iskandar, sebenarnya pihaknya mengusulkan anggaran hingga Rp5 miliar untuk normalisasi lima sungai yang ada di wilayah Poso Pesisr. Namun karena anggaran dari pusat sangat terbatas, sehingga anggaran yang ada cukup untuk melakukan tiga normalisasi sungai yakni Sungai Desa Tiwa’a, Sungai Desa Kameasi serta Sungai Desa Toinasa.

Saat disinggung terkait penyelidikan Kejari Poso atas proyek itu, Iskandar mengaku tidak mencampuri. “Terkait teknis pelaksanaan di lapangan serta proses lainnya, bukan ranah kami,” tegasnya. Sebelumnya diberitakan, proyek normalisasi sungai di Kabupaten Poso dibidik jaksa, karena diduga tidak sesuai mekanisme. Proyek *emergency* diduga dijadikan sebagai kedok untuk memuluskan proyek, karena proposal pengajuan bantuan normalisasi sungai ke BPBN dilakukan jauh hari sebelum terjadinya bencana di Poso Pesisir. Parahnya lagi, diduga ada keterlibatan pejabat dalam pekerjaan normalisasi itu. Terkait proyek ini, Kepala BPBD Poso, Masdian Mentiri mengakui bahwa proyek itu murni sebagai proyek tanggap darurat. Dalam aturan, kata Masdian, proyek emergency dibenarkan tidak melalui mekanisme tender.

**Sumber Berita:**

1. <http://www.antarasulteng.com>*, “Kejari selidiki proyek normalisasi sungai di BPBD Poso”,* Selasa, 18 Oktober 2016*.*
2. <http://metrosulawesi.com>*, “Kejari Bidik Dugaan Korupsi Proyek BPBD Poso”,* Rabu, 19 Oktober 2016*.*
3. <http://sultengpostnews.com>*, “Politik DPRD Bela BPBD Poso, Sebut Proyek Normalisasi Bukan Berkedok Emergency”,* Rabu, 19 Oktober 2016*.*

**Catatan :**

1. Pasal 38 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, antara lain meliputi penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak ditunda untuk:
2. Pertahanan negara;
3. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera untuk:
5. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
6. dalam rangka pencegahan bencana dan/atau;
7. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
8. Pasal 38 ayat (5) menyatakan bahwa kriteria Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung, meliputi:
9. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
10. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
11. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
12. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan;
13. Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
14. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
15. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
16. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
17. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.”
18. Pasal 57 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:
19. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
20. Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
21. Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1).
22. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
23. opname pekerjaan di lapangan;
24. penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
25. penyusunan dan penetapan HPS;
26. penyusunan Dokumen Pengadaan;
27. penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;
28. pemasukan Dokumen Penawaran;
29. pembukaan Dokumen Penawaran;
30. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
31. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
32. penetapan Penyedia; dan
33. pengumuman Penyedia.

1. Normalisasi sungai adalah menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu sehingga sungai mampu mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. [↑](#endnote-ref-1)
2. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001). [↑](#endnote-ref-2)
3. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang yang diberikan oleh perusahaan swasta besar atau pemerintah kepada perusahaan-perusahaan lain. [↑](#endnote-ref-3)
4. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung satu Penyedia Barang/Jasa ((Pasal 1 ayat (31) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015)). [↑](#endnote-ref-4)
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. [↑](#endnote-ref-5)